



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDE WAHID Als EME Bin JUPRI**;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Ranca Jatake, RT005 RW009, Kel/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Cahyawati, S.H., M.H., dan Ilham, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru, beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 36, RT002, RW006 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pen.Pid/PH/2024/PN Rkb tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Wahid Als Eme Bin Jupri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A75 warna gold;
 - 2) 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan:
 - 5 (lima) buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL32FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina dengan total berat netto awal 0,7651 gram yang setelah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium dengan total berat netto akhir 0,6498 gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL32FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina dengan total berat netto awal 1,0215 gram yang setelah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium dengan total berat netto akhir 0,9019 gram;

dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda jenis Vario 150 warna hitam; dirampas untuk Negara;

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan menyatakan membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendapatkan rehabilitasi di tempat Rehabilitasi Pecandu Narkotika, serta agar barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan nomor rangka MH1KF112HK310451 nomor mesin KF11E2306245 dikembalikan kepada keluarga Terdakwa, karena Terdakwa merupakan pecandu yang melakukan segala cara untuk mendapatkan dan memakai Narkotika jenis sabu, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Setelah mendengar Tanggapan Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM III-17/LBK/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Dede Wahid Als Eme Bin Jupri, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jl. Mayor Jdamal Alim, Kel/Desa Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Januari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB, Dede Hidayatullah Als Kebo (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/03.a/I/2024/Resnarkoba tanggal 22 Januari 2023) menelpon Terdakwa dan berkata "bisa *teu titikeun sepuluh*", Terdakwa menjawab "bisa", lalu Dede Hidayatullah Als Kebo (DPO) berkata "tunggu", kemudian Dede Hidayatullah Als Kebo (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan berkata "ambil", lalu Dede Hidayatullah Als Kebo (DPO) mengirim sebuah foto titik penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat titik tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu sesuai arahan dari Dede Hidayatullah Als Kebo (DPO) tersebut, lalu Terdakwa sampai di titik penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu tersebut yang mana berada di tembok pagar sebuah rumah yang berada di Komplek Pemda, Kelurahan/Desa Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, adapun Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas roko sampoerna mild berisikan narkotika golongan I jenis shabu dan kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam box 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda jenis Vario 150 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Setelah itu pada saat Terdakwa akan kembali ke rumahnya, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Agus Ridwan Mustopa dan Mokhamad Solikhudin selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Lebak yang sedang melakukan patroli di sekitar Kelurahan/Desa Cijoro Lebak karena mendapatkan informasi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba di daerah Cijoro Lebak, kemudian Para Saksi menggeledah pakaian/badan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda jenis Vario 150 warna hitam No.Pol: A-3230-OG milik Terdakwa yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Randi Toristia Nugraha sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan: 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto: 1,22 gram dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto: 1,62 gram di dalam box 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda jenis Vario 150 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A75 warna gold yang disimpan di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu yang mana Terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan Dede Hidayatullah Als Kebo (DPO) sehubungan dengan barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL32FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Lebak Nomor: B/03/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan:

- a. 5 (lima buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total berat netto awal 0,7651 gram dan total berat netto akhir 0,6498 gram (Sampel A);
- b. 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total berat netto awal 1,0215 gram dan total berat netto akhir 0,9019 gram (Sampel B);

Hasil pemeriksaan membuktikan sampel tersebut : Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah dari Dede Hidayatullah Als Kebo (DPO) berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) melalui akun dana milik Terdakwa dan Terdakwa dapat mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut secara gratis yang diambil atau disisihkan dari paketan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Dede Wahid Als Eme Bin Jupri, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jl. Mayor Jdamal Alim, Kel/Desa Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB, Saksi Agus Ridwan Mustopa dan Mokhamad Solikhudin selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Lebak melakukan patroli di sekitar Kelurahan/Desa Cijoro Lebak karena mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba di daerah Cijoro Lebak, kemudian para Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya melihat ada seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa berada di pinggir Jl. Mayor Jdamal Alim, Kel/Desa Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya para Saksi mendekati Terdakwa dan menggeledah pakaian/badan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda jenis Vario 150 warna hitam No.Pol: A-3230-OG milik Terdakwa yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Randi Toristia Nugraha sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



berisikan: 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto: 1,22 gram dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto: 1,62 gram di dalam box 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda jenis Vario 150 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A75 warna gold yang disimpan di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu yang mana Terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan Dede Hidayatullah Als Kebo (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/03.a/II/2024/Resnarkoba tanggal 22 Januari 2023) sehubungan dengan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Setelah itu para Saksi mengamankan Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk penguasaan atas barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL32FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Lebak Nomor: B/03/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan:
 - a. 5 (lima) buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total berat netto awal 0,7651 gram dan total berat netto akhir 0,6498 gram (Sampel A);
 - b. 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total berat netto awal 1,0215 gram dan total berat netto akhir 0,9019 gram (Sampel B);

Hasil pemeriksaan membuktikan sampel tersebut: Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS RIDWAN MUSTOPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan yang berada di jalan Mayor Djamil Alim Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten sering terjadi tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi dan rekan Saksi yaitu Bripka Mokhamad Solikhudin melakukan patroli di daerah tersebut, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan sehingga Saksi menghampiri orang tersebut yaitu Terdakwa lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,22 gram dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,62 gram yang ditemukan didalam box motor yang sedang Terdakwa kendarai, serta 1 (satu) unit *handphone* merk oppo type A75 warna gold dikantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan, selain itu disita pula 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan Nopol A-3230-OG, kemudian Saksi dan rekan Saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo dengan cara Terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis sabu di daerah yang sudah ditentukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo;
- Bahwa barang bukti *handphone* yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah diperiksa, di dalam *handphone* tersebut juga ada bukti chat antara Terdakwa dan Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo pada aplikasi *whatsapp* yang isinya Terdakwa diperintahkan mengambil dan menitikkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti sabu yang ditemukan tersebut diambil untuk disimpan atau dititikkan lagi sesuai dengan perintah dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, kemudian lokasi titik penyimpanan tersebut difoto oleh Terdakwa untuk dikirimkan kepada Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, lalu Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo meneruskan foto dan petunjuknya kepada orang lain yang hendak membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan, menguasai, atau menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mau mengambil dan menitikkan narkotika jenis sabu karena Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga diberikan narkotika jenis sabu secara gratis untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia juga mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

2. MOKHAMAD SOLIKHUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan yang berada di jalan Mayor Djamal Alim Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten sering terjadi tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi dan rekan Saksi yaitu Ipda Agus Ridwan Mustopa melakukan patroli di daerah tersebut, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan sehingga Saksi menghampiri orang tersebut yaitu Terdakwa lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,22 gram dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,62 gram yang ditemukan didalam box motor yang sedang Terdakwa kendaraai, serta 1 (satu) unit *handphone* merk oppo type A75 warna gold dikantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan, selain itu disita pula 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan Nopol A-3230-OG, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo dengan cara Terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis sabu di daerah yang sudah ditentukan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo;
- Bahwa barang bukti *handphone* yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah diperiksa, di dalam *handphone* tersebut juga ada bukti chat antara Terdakwa dan Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo pada aplikasi *whatsapp* yang isinya Terdakwa diperintahkan mengambil dan menitikkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti sabu yang ditemukan tersebut diambil untuk disimpan atau dititikkan lagi sesuai dengan perintah dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, kemudian lokasi titik penyimpanan tersebut difoto oleh Terdakwa untuk dikirimkan kepada Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, lalu Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo meneruskan foto dan petunjuknya kepada orang lain yang hendak membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan, menguasai, atau menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mau mengambil dan menitikkan narkotika jenis sabu karena Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga diberikan narkotika jenis sabu secara gratis untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia juga mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LHP/03/II/2024/Dokkes tanggal 22 Januari 2024 dari Bagian Sumber Daya Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Lebak, isinya menyatakan sampel urin Terdakwa negatif amphetamine dan negatif metamphetamine;
- Berita Acara Taksiran Nomor: 011/12723/II/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rangkasbitung tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan taksiran berat 1,22 gram, dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan taksiran berat 1,62 gram;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL32FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,7651 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga berat netto akhir 0,6498 gram, dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 1,0215 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga berat netto akhir 0,9019 gram adalah Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini karena telah ditangkap Polisi terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan yang berada di jalan Mayor Djamil Alim Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB atas suruhan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,22 gram dan 5 (lima) bungkus

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,62 gram di lokasi titik penyimpanan sesuai foto yang telah dikirimkan oleh Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo melalui aplikasi *whatsapp* yaitu di tembok pagar sebuah rumah di Komplek Pemda Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, lalu setelah mengambilnya kemudian Terdakwa simpan di dalam box sepeda motor merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan Nopol A 3230 OG, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun saat dalam perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan yang berada di jalan Mayor Djamal Alim Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa dihentikan oleh Polisi yang kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti paket-paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam box motor yang sedang Terdakwa kendarai tersebut, serta 1 (satu) unit *handphone* merk oppo type A75 warna gold dikantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan, selain itu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan Nopol A-3230-OG yang Terdakwa kendarai juga disita, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk diperiksa;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,22 gram dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,62 gram adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo baru saja diambil Terdakwa untuk Terdakwa titikkan atau simpan di tempat lain sesuai arahan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo dengan cara Terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis sabu di lokasi titik penyimpanan sesuai foto yang telah dikirimkan oleh Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo melalui aplikasi *whatsapp* yaitu di tembok pagar sebuah rumah di Komplek Pemda Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas suruhan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo;

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut atas suruhan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo untuk kemudian akan Terdakwa bawa pulang, lalu nantinya akan Terdakwa titikkan atau simpan di tempat lain sesuai arahan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, dan lokasi titik penyimpanan tersebut Terdakwa foto untuk dikirimkan kepada Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, lalu Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo meneruskan foto dan petunjuknya kepada orang lain yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut agar nanti dapat diambil disitu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menitikkan narkotika jenis sabu atas suruhan Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo tersebut diberi upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga diberikan Narkotika jenis sabu secara gratis dengan cara menyisihkan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang akan dititikkan atas suruhan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa upah dari menitikkan Narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu mengambil narkotika jenis sabu dan menitikkannya atas perintah dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo adalah untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan agar Terdakwa dapat mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk oppo type A75 warna *gold* yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan telah Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo saat diperintahkan mengambil maupun menitikkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan Nopol A-3230-OG adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,22 gram dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,62 gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk oppo type A75 warna *gold*;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan Nopol A-3230-OG;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agus Ridwan Mustopa dan Saksi Bripka Mokhamad Solikhudin yang merupakan anggota Polri pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 14.30 WIB sebab awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten sering terjadi tindak pidana Narkoba, sehingga dilakukan patroli di daerah tersebut, kemudian saat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor, ia diberhentikan oleh Saksi Agus Ridwan Mustopa dan Saksi Bripka Mokhamad Solikhudin di pinggir jalan yang berada di jalan Mayor Djamil Alim Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan saat dilakukan penggeledahan, didalam box motor yang sedang Terdakwa kendarai ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,22 gram dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,62 gram sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Nomor: 011/12723/II/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rangkasbitung tanggal 22 Januari 2024;

- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* merk oppo type A75 warna gold dikantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan, yang kemudian setelah diperiksa oleh Saksi Agus Ridwan Mustopa dan Saksi Bripka Mokhamad Solikhudin ternyata di dalam *handphone* tersebut ada bukti chat antara Terdakwa dan Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo pada aplikasi *whatsapp* yang isinya Terdakwa diperintahkan mengambil dan menitipkan Narkoba jenis sabu, selain itu disita pula 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan Nopol A-3230-OG, setelah itu kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Nomor: 011/12723/II/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rangkasbitung tanggal 22 Januari 2024 menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan taksiran berat 1,22 gram, dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan taksiran berat 1,62 gram;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL32FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba pada Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,7651 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkoba sehingga berat netto akhir 0,6498 gram, dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 1,0215 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkoba sehingga berat netto akhir 0,9019 gram adalah Positif Narkoba dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih, dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih tersebut adalah milik Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo yang baru saja diambil oleh Terdakwa dari lokasi titik penyimpanan sesuai foto yang telah dikirimkan oleh Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo melalui aplikasi *whatsapp* yaitu di tembok pagar sebuah rumah di Komplek Pemda Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas suruhan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo yang kemudian akan Terdakwa bawa pulang, lalu nantinya akan Terdakwa titikkan atau simpan di tempat lain sesuai arahan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo kemudian Terdakwa titikkan atau simpan di tempat lain sesuai arahan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, dan lokasi titik penyimpanan tersebut Terdakwa foto untuk dikirimkan kepada Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, lalu Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo meneruskan foto dan petunjuknya kepada orang lain yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut agar nanti dapat diambil disitu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menitikkan narkotika jenis sabu atas suruhan Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo tersebut diberi upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga diberikan Narkotika jenis sabu secara gratis dengan cara menyisihkan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang akan dititikkan atas suruhan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo;
- Bahwa upah dari menitikan Narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu mengambil narkotika jenis sabu dan menitikkannya atas perintah dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo adalah untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan agar Terdakwa dapat mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau mengonsumsi Narkotika Golongan I;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk oppo type A75 warna *gold* yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan telah Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo saat diperintahkan mengambil maupun menitikkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan Nopol A-3230-OG adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Dede Wahid Als Eme Bin Jupri yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang bernama Dede Wahid Als Eme Bin Jupri yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, oleh karena terpenuhi atau tidaknya unsur kedua ini sangat berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya unsur ketiga, maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa perbuatan didalamnya yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan atau dengan menggunakan sarana komunikasi lainnya, baik dengan ditunjukkan barangnya atau tidak, dengan maksud supaya pihak lain tersebut membeli barang yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian “menjual” adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan atau mendapat sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penghubung dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu dalam kegiatan jual beli berdasarkan upah;

Menimbang bahwa pengertian “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika digolongkan dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Lebih lanjut Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecuali narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agus Ridwan Mustopa dan Saksi Bripka Mokhamad Solikhudin yang merupakan anggota Polri pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 14.30 WIB sebab awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten sering terjadi tindak pidana Narkotika, sehingga dilakukan patroli di daerah tersebut, kemudian saat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor, ia diberhentikan oleh Saksi Agus Ridwan Mustopa dan Saksi Bripka Mokhamad Solikhudin di pinggir jalan yang berada di jalan Mayor Djamil Alim Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan saat dilakukan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan, didalam box motor yang sedang Terdakwa kendaraai ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,22 gram dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,62 gram sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Nomor: 011/12723/II/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rangkasbitung tanggal 22 Januari 2024

Menimbang bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* merk oppo type A75 warna gold dikantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan, yang kemudian setelah diperiksa oleh Saksi Agus Ridwan Mustopa dan Saksi Bripka Mokhamad Solikhudin ternyata di dalam *handphone* tersebut ada bukti chat antara Terdakwa dan Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo pada aplikasi *whatsapp* yang isinya Terdakwa diperintahkan mengambil dan menitikkan Narkotika jenis sabu, selain itu disita pula 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan Nopol A-3230-OG, setelah itu kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,7651 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga berat netto akhir 0,6498 gram, dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 1,0215 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga berat netto akhir 0,9019 gram adalah Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL32FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, dengan demikian telah terbukti barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih, dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih tersebut adalah milik Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo yang baru saja diambil oleh Terdakwa dari lokasi titik penyimpanan sesuai foto yang telah dikirimkan oleh Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo melalui aplikasi *whatsapp* yaitu di tembok pagar sebuah rumah di Komplek Pemda Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas suruhan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo yang kemudian akan Terdakwa bawa pulang, lalu nantinya akan Terdakwa titikkan atau simpan di tempat lain sesuai arahan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo kemudian Terdakwa titikkan atau simpan di tempat lain sesuai arahan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, dan lokasi titik penyimpanan tersebut Terdakwa foto untuk dikirimkan kepada Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, lalu Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo meneruskan foto dan petunjuknya kepada orang lain yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut agar nanti dapat diambil disitu;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menitikkan narkotika jenis sabu atas suruhan Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo tersebut diberi upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga diberikan Narkotika jenis sabu secara gratis dengan cara menyisihkan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang akan dititikkan atas suruhan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo. Adapun upah dari menitikan Narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membantu mengambil narkotika jenis sabu dan menitikkannya atas perintah dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo adalah untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan agar Terdakwa dapat mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat sedang dalam

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan pulang dari mengambil paket berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang telah dititikkan atau disimpan di tembok pagar sebuah rumah di Komplek Pemda Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang nantinya akan Terdakwa titikkan atau simpan di tempat lain sesuai arahan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, dimana sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo kemudian Terdakwa titikkan atau simpan di tempat lain sesuai arahan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, dan lokasi titik penyimpanan tersebut Terdakwa foto untuk dikirimkan kepada Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, lalu Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo meneruskan foto dan petunjuknya kepada orang lain yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut agar nanti dapat diambil disitu, dan dalam mengambil dan menitikkan narkotika jenis sabu atas suruhan Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo tersebut diberi upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta diberikan Narkotika jenis sabu secara gratis yang disisihkan dari Narkotika jenis sabu yang akan dititikkan atas suruhan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak sebagai orang yang menjadi penghubung dan memberikan jasanya untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu ke suatu tempat tertentu yang memudahkan kegiatan jual beli narkotika jenis sabu tersebut dan atas jasanya, Terdakwa memperoleh upah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemedaftaran, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, dan dalam Pasal 40 ayat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut menyebutkan bahwa “sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”;

Menimbang bahwa dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga telah terbukti Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat sedang dalam perjalanan pulang dari mengambil paket berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang telah dititikan atau disimpan di tembok pagar sebuah rumah di Komplek Pemda Kel/Ds Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang nantinya akan Terdakwa titikkan atau simpan di tempat lain sesuai arahan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, dimana sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo kemudian Terdakwa titikkan atau simpan di tempat lain sesuai arahan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, dan lokasi titik penyimpanan tersebut Terdakwa foto untuk dikirimkan kepada Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, lalu Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo meneruskan foto dan petunjuknya kepada orang lain yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut agar nanti dapat diambil disitu, dan dalam mengambil dan menitikkan narkotika jenis sabu atas suruhan Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo tersebut diberi upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta diberikan Narkotika jenis sabu secara gratis yang disisihkan dari Narkotika jenis sabu yang akan dititikkan atas suruhan dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak sebagai orang yang menjadi penghubung dan memberikan jasanya untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu ke suatu tempat tertentu yang memudahkan kegiatan jual beli narkotika jenis sabu tersebut dan atas jasanya, Terdakwa memperoleh upah, sehingga Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dimana Terdakwa belum mempunyai pekerjaan, sehingga telah terbukti bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki usaha di bidang farmasi, dengan demikian Terdakwa tidak termasuk pihak-pihak yang dapat menyalurkan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tentunya tidak dilandasi dengan suatu hak yang sah, dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal mana juga telah diakui oleh Terdakwa dipersidangan bahwa ia tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa saat ditangkap ia baru saja mengambil narkotika jenis sabu untuk dititikan di tempat lain sesuai perintah dari Sdr. Dede Hidayatullah Als Kebo yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan agar Terdakwa dapat mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, serta dengan memperhatikan bahwa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa sedangkan surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di Pengadilan, dengan demikian Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang meminta membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendapatkan rehabilitasi di tempat Rehabilitasi Pecandu Narkotika, patut untuk ditolak. Adapun permohonan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan nomor rangka MH1KF112HK310451 nomor mesin KF11E2306245 dikembalikan kepada keluarga Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan mengenai barang bukti, sedangkan mengenai permohonan putusan yang seringannya dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana penjara, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda kepada Terdakwa yang jumlah dan lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,22 gram dengan berat netto akhir

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,6498 gram dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,62 gram dengan berat netto akhir 0,9019 gram, sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL32FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti merupakan obat-obatan yang mengandung metamfetamina dan termasuk dalam Narkotika golongan I yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk oppo type A75 warna *gold* yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi saat akan mengambil ataupun menitikkan narkotika jenis sabu sehingga merupakan alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana, dimana menurut Majelis Hakim nilai ekonomis dari barang bukti tersebut sudah sangat rendah, maka barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan Nopol A-3230-OG yang telah terbukti merupakan tempat Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu dan kepemilikan barang bukti tersebut adalah atas nama Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut bukanlah alat yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti halnya jika seorang pelaku menyimpan narkotika jenis sabu didalam rumah, tentunya sangat berlebihan jika rumah tersebut kemudian juga dirampas untuk Negara, berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kondisi Terdakwa yang belum memiliki pekerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat demi rasa keadilan barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE WAHID Als EME Bin JUPRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 5 (lima) bungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,22 gram, berat netto akhir 0,6498 gram dan 5 (lima) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,62 gram, berat netto akhir 0,9019 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk oppo type A75 warna *gold*;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan Nopol A-3230-OG;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H., dan Jumiaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Syairozi, S.H.
M.H.

Herman Siregar, S.H.,

Jumiaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah